

Evaluasi Sistem Sanksi dan Pemidanaan dalam Upaya Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan

Heriyadi Saputra Sianturi¹, Dheny Wahyudi², Lita Nur Azizah³, Valenzo Ananda⁴, Indriani
Pradipta Resti⁵

Program Studi Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

heriyadisaputra192@gmail.com , dheny_wahyudhi@unja.ac.id , litanurazizah11@gmail.com ,
valenzodovie@gmail.com , indrianipradipta1399@gmail.com .

ABSTRACT.

Prison and detention center overcrowding in Indonesia has persisted at eighty-five to ninety-two percent above capacity between 2023 and 2026, indicating that the problem is structural rather than a seasonal administrative fluctuation. This article evaluates the construction of Indonesia's sanctioning and sentencing system in relation to that problem and formulates a reform direction capable of reducing overcapacity without sacrificing the purposes of punishment, public protection, and social reintegration. The research employs a normative-juridical method with statute and conceptual approaches, examining Law Number 1 of 2023 on the Penal Code and Law Number 22 of 2022 on Corrections as the primary normative framework, analyzed through the indicators of proportionality, effectiveness, rehabilitation, and social reintegration. The findings show that the criminal justice system's reliance on imprisonment as the default sanction, rather than crime volume alone, is the principal cause of overcrowding, while the alternative sanctions already formulated-supervision, fines, and community service-remain unsupported by binding implementing guidelines for judges or by institutional readiness at the implementation level. The evaluation reveals that the new legal framework has the potential to shift the sentencing paradigm, but its implementation still faces significant normative and institutional obstacles, including the dominance of narcotics convicts within the inmate population. This article recommends strengthening individualization-based sentencing guidelines, differentiated treatment of narcotics offenses, strengthening the capacity of probation and correctional supervision offices, and synchronizing legislative policy with correctional institutional capacity as a unified criminal policy.

Keywords: *criminal sanction system; sentencing; prison overcrowding; alternative sanctions; social reintegration*

ABSTRAK.

Overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah bertahan pada kisaran delapan puluh lima hingga sembilan puluh dua persen di atas kapasitas dalam rentang tahun 2023 hingga 2026, sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut bersifat struktural dan bukan sekadar fluktuasi administratif musiman. Artikel ini mengevaluasi konstruksi sistem sanksi dan pemidanaan Indonesia dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, serta merumuskan arah reformasi yang dapat menekan kelebihan kapasitas tanpa mengorbankan tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual, menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai kerangka normatif utama, yang dianalisis melalui indikator proporsionalitas, efektivitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketergantungan sistem peradilan pidana pada pidana penjara sebagai sanksi rujukan utama, bukan semata volume tindak pidana, merupakan penyebab utama kepadatan hunian, sementara pidana alternatif yang telah diformulasikan-pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial-belum ditopang pedoman penerapan yang mengikat bagi hakim maupun kesiapan kelembagaan pada tataran pelaksanaan. Evaluasi memperlihatkan bahwa kerangka hukum baru berpotensi menggeser paradigma pemidanaan, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan normatif dan kelembagaan yang signifikan, termasuk dominasi terpidana kasus narkoba dalam populasi penghuni. Artikel ini merekomendasikan penguatan pedoman pemidanaan berbasis individualisasi, penanganan diferensial terhadap tindak pidana narkoba, penguatan kapasitas balai pemasyarakatan, serta sinkronisasi kebijakan legislasi dengan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan kebijakan kriminal.

Kata kunci: sistem sanksi pidana; pemidanaan; overcrowding lembaga pemasyarakatan; pidana alternatif; reintegrasi sosial

PENDAHULUAN

Kepadatan hunian (overcrowding) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan persoalan yang terus berlangsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kondisi tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif yang bersifat sementara, tetapi telah berkembang menjadi persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan. Data menunjukkan bahwa pada Juni 2023 jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mencapai 269.263 orang dengan kapasitas hanya 140.424 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 92 persen (Antara News, 2023). Pada Juni 2025 jumlah penghuni meningkat menjadi 279.537 orang dengan kapasitas 147.414 orang atau mengalami kelebihan kapasitas sebesar 89,64 persen (Media Indonesia, 2025). Sementara itu, pada Juni 2026 tercatat 272.572 penghuni dengan kapasitas 146.860 orang atau sekitar 86 persen di atas kapasitas (Kumparan, 2026). Meskipun menunjukkan sedikit penurunan, data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat overcrowding masih berada pada kondisi yang sangat tinggi.

Persistensi kepadatan hunian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui pembangunan atau penambahan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan besarnya arus masuk orang ke dalam sistem pemasyarakatan sebagai akibat dari pola penahanan dan pemidanaan. Dengan demikian, overcrowding perlu dianalisis dari bagian hulu sistem peradilan pidana, khususnya melalui evaluasi terhadap konstruksi sistem sanksi dan kecenderungan penggunaan pidana penjara.

Ketergantungan terhadap pidana penjara menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa dari 255.435 narapidana yang terdata, sebanyak 139.088 orang atau sekitar 54,5 persen merupakan terpidana perkara narkoba. Pidana penjara juga digunakan jauh lebih sering dibandingkan pidana alternatif dalam perkara sejenis (Ditjenpas,

2023). Yofarrel (2025) mengaitkan kondisi tersebut dengan overcriminalization struktural, yaitu kecenderungan kebijakan hukum pidana untuk menggunakan pemenjaraan terhadap perbuatan yang menurut karakteristiknya tidak selalu membutuhkan perampasan kemerdekaan dalam jangka panjang.

Persoalan overcrowding memperlihatkan bahwa kebijakan pemidanaan perlu dibaca sebagai satu rangkaian yang saling terkait. Pilihan sanksi yang dibentuk pada tingkat legislasi dan diterapkan dalam proses peradilan pada akhirnya menentukan beban yang harus dilaksanakan oleh sistem masyarakatan. Karena itu, dominasi pidana penjara tidak cukup dinilai pada tahap eksekusi, tetapi perlu ditelusuri sejak tahap formulasi dan aplikasi kebijakan pidana. Pandangan ini sejalan dengan Barda Nawawi Arief (1996) yang menekankan keterhubungan antartahap kebijakan hukum pidana serta konsekuensinya pada pelaksanaan pidana.

Keterkaitan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pemidanaan tidak dapat diukur hanya dari dijatuhkannya penderitaan kepada pelaku. Perkembangan pemikiran pemidanaan menggabungkan kepentingan pertanggungjawaban, pencegahan, perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan pemulihan kehidupan sosial. Dalam kerangka teori gabungan, unsur pembalasan tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan bersama fungsi pencegahan dan pembinaan sehingga pilihan sanksi perlu dinilai dari kemampuannya mencapai beberapa tujuan sekaligus (Muladi & Arief, 1992).

Arah tersebut memperoleh dasar normatif dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menempatkan pencegahan, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan tumbuhnya penyesalan sebagai bagian dari orientasi pemidanaan. Dalam konteks overcrowding, konstruksi tersebut menjadi dasar untuk mempertanyakan penggunaan pidana penjara apabila tujuan pertanggungjawaban dan pembinaan dapat dicapai melalui sanksi lain yang lebih proporsional dan tidak menambah tekanan terhadap kapasitas lembaga masyarakatan.

Dalam perspektif tersebut, penggunaan pidana penjara secara berlebihan justru dapat berlawanan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara jangka pendek terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya, belum tentu memberikan kesempatan pembinaan yang memadai. Sebaliknya, pelaku dapat kehilangan pekerjaan, mengalami keterputusan hubungan sosial dan keluarga, serta berada dalam lingkungan masyarakatan yang mengalami kepadatan tinggi. Kondisi tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, overcrowding bukan sekadar indikator keterbatasan fasilitas masyarakatan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas sistem pemidanaan dalam mencapai tujuan normatifnya.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyediakan dasar bagi diversifikasi respons pemidanaan. Pasal 65 ayat (1) menempatkan pidana penjara bersama pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial sebagai jenis pidana pokok. Bagi penelitian ini, arti penting pengaturan tersebut bukan sekadar bertambahnya jenis sanksi, melainkan terbukanya ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan tingkat keseriusan perbuatan, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan sehingga pemenjaraan tidak selalu menjadi respons pertama.

Pidana kerja sosial menjadi salah satu bentuk konkret dari orientasi nonpemenjaraan tersebut. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka kemungkinan pelaku tindak pidana tertentu menjalani kewajiban yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dari sudut kebijakan overcrowding, relevansinya terletak pada kemampuan sanksi ini mempertahankan pertanggungjawaban pelaku sekaligus menghindari penambahan penghuni lapas untuk perkara yang secara proporsional tidak memerlukan perampasan kemerdekaan.

Ruang individualisasi pidana juga diperkuat melalui Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengharuskan hakim memperhatikan keadaan perbuatan dan pelaku sebelum menentukan sanksi. Faktor seperti tingkat kesalahan, motif, kondisi sosial ekonomi, serta dampak pidana terhadap masa depan pelaku dapat digunakan untuk menilai apakah pemenjaraan benar-benar diperlukan. Dengan demikian, pedoman tersebut relevan untuk menguji konsistensi antara proporsionalitas ppidanaan dan upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara.

Perubahan paradigma tersebut memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam sistem pemasyarakatan. Warga binaan tidak hanya ditempatkan sebagai orang yang sedang menjalani hukuman, tetapi sebagai subjek pembinaan yang diharapkan mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh karena itu, KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan secara normatif membentuk hubungan yang saling melengkapi antara tahap penjatuhan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Namun demikian, perubahan normatif belum tentu secara otomatis menghasilkan perubahan dalam praktik. Tersedianya pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial tidak dengan sendirinya menyebabkan hakim meninggalkan orientasi pemenjaraan. Implementasinya membutuhkan pedoman yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, kapasitas balai pemasyarakatan, lembaga tempat pelaksanaan kerja sosial, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarlembaga. Tanpa kesiapan tersebut, pidana alternatif berpotensi hanya menjadi pilihan normatif yang jarang diterapkan.

Kepadatan hunian juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas pembinaan narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bagian penting dalam proses pemasyarakatan. Idealnya, pembinaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing warga binaan. Akan tetapi, ketika jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas, rasio petugas terhadap warga binaan menjadi semakin tidak seimbang sehingga pembinaan individual sulit diwujudkan. Program pembinaan pada akhirnya berpotensi dilaksanakan secara massal dan kurang memperhatikan kebutuhan individual.

Kondisi tersebut membentuk hubungan yang saling memengaruhi antara overcrowding, kualitas pembinaan, dan reintegrasi sosial. Kepadatan hunian dapat menurunkan efektivitas pembinaan, sementara pembinaan yang tidak optimal berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat. Apabila reintegrasi gagal dan terjadi pengulangan

tindak pidana, maka pelaku dapat kembali memasuki sistem pemasyarakatan dan menambah beban populasi penghuni. Oleh sebab itu, pengurangan overcrowding harus ditempatkan sebagai bagian integral dari reformasi sistem pemidanaan dan bukan sekadar kebijakan pengelolaan kapasitas hunian.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas overcrowding, pidana alternatif, restorative justice, maupun reintegrasi sosial. Namun, pembahasan tersebut cenderung dilakukan secara terpisah. Kajian mengenai overcrowding lebih banyak menekankan tingginya jumlah penghuni dan faktor penyebab kepadatan, sedangkan kajian pidana alternatif lebih banyak berfokus pada konstruksi normatif pidana kerja sosial atau pidana nonpemenjaraan. Demikian pula kajian restorative justice umumnya menekankan penyelesaian perkara melalui pemulihan tanpa secara langsung menempatkan penurunan populasi lembaga pemasyarakatan sebagai indikator evaluasi kebijakan pemidanaan.

Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan sistem sanksi dan pemidanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan overcrowding. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu proporsionalitas, efektivitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Proporsionalitas digunakan untuk menilai kesesuaian sanksi dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan karakteristik pelaku. Efektivitas digunakan untuk melihat kemampuan sistem sanksi mencapai tujuan pemidanaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan. Rehabilitasi digunakan untuk menilai kemampuan sistem memperbaiki perilaku terpidana, sedangkan reintegrasi sosial digunakan untuk menilai kemampuan sistem mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konstruksi normatif sistem sanksi dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan dengan dinamika overcrowding sebagai indikator evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mempertanyakan apakah pidana alternatif telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga apakah desain dan implementasi sistem pemidanaan mampu mengurangi ketergantungan pada pidana penjara tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat dan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana konstruksi dan efektivitas sistem sanksi serta pemidanaan di Indonesia dalam menghadapi persoalan overcrowding lembaga pemasyarakatan apabila ditinjau dari prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan? Kedua, bagaimana arah reformasi sistem sanksi dan pemidanaan yang ideal untuk mengurangi overcrowding sekaligus menjamin tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma sanksi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatasi overcrowding lembaga pemasyarakatan. Penelitian juga bertujuan merumuskan arah reformasi kebijakan pemidanaan yang lebih implementatif melalui penguatan pedoman pemidanaan, optimalisasi pidana alternatif, penerapan restorative justice, dan penguatan reintegrasi sosial

sebagai satu kesatuan kebijakan kriminal yang mampu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Sanksi dan Tujuan Pemidanaan

Dalam penelitian ini, sistem sanksi dipahami sebagai instrumen kebijakan kriminal yang menentukan bagaimana negara merespons tindak pidana sekaligus mencapai tujuan pemidanaan. Karena itu, evaluasinya tidak berhenti pada berat-ringannya hukuman, tetapi mencakup kemampuan sanksi menjaga proporsionalitas, mencegah tindak pidana, mendukung perubahan perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat. Kerangka teori gabungan Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992) digunakan untuk membaca keterkaitan antara pertanggungjawaban, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat dalam pilihan sanksi.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat kerangka tersebut dengan menempatkan pemidanaan dalam orientasi pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan, dan penumbuhan penyesalan. Bagi penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah pola pemidanaan yang masih bertumpu pada penjara sejalan dengan tujuan normatif KUHP Nasional, terutama ketika pemenjaraan berkontribusi terhadap tekanan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Pemikiran Barda Nawawi Arief (1996) digunakan untuk menilai konsistensi kebijakan dari pembentukan norma sampai pelaksanaan pidana. Fokusnya bukan pada pengulangan definisi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, melainkan pada akibat yang timbul ketika pilihan sanksi pada tahap awal menghasilkan beban yang tidak seimbang pada tahap pemasyarakatan. Dengan kerangka ini, overcrowding dapat dibaca sebagai salah satu indikator adanya ketidaksinkronan antartahap kebijakan pidana.

Overcrowding dan Dominasi Pidana Penjara

Dalam penelitian ini, overcrowding tidak semata-mata dimaknai sebagai selisih antara jumlah penghuni dan kapasitas hunian. Kondisi tersebut diperlakukan sebagai indikator tekanan struktural ketika arus penahanan dan pemidanaan berbasis penjara melampaui kemampuan sistem pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan. Data 2023, 2025, dan 2026 yang telah dipaparkan pada pendahuluan digunakan sebagai konteks empiris untuk menunjukkan persistensi tekanan tersebut, bukan untuk mengulang definisi kepadatan secara administratif.

Ketergantungan terhadap pidana penjara menjadi relevan karena setiap putusan pemenjaraan menambah beban pelaksanaan pada lembaga pemasyarakatan. Yofarrel (2025) mengaitkannya dengan overcriminalization struktural, yakni kecenderungan memperluas penggunaan hukum pidana dan pemenjaraan pada perbuatan yang tidak selalu membutuhkan perampasan kemerdekaan jangka panjang. Dalam kerangka evaluasi penelitian ini, persoalannya adalah apakah pilihan sanksi telah dibedakan secara proporsional menurut karakter perbuatan dan pelaku.

Dampak overcrowding tidak berhenti pada persoalan ruang hunian. Ketika jumlah warga binaan melampaui kapasitas, kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk menyelenggarakan pembinaan yang sesuai kebutuhan individual menjadi semakin terbatas. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dibaca dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menghubungkan kapasitas kelembagaan dengan pencapaian rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar sebagai aturan mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pidana Alternatif sebagai Upaya Mengurangi Overcrowding

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan pidana nonpemenjaraan. Pasal 65 ayat (1) mengatur pidana pokok berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Diversifikasi tersebut menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dengan menyediakan alternatif pemidanaan yang dapat disesuaikan dengan karakter tindak pidana dan kondisi pelaku.

Pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam konteks penanggulangan overcrowding. Wicaksana dan Januarsyah (2025) memandang pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan yang sejalan dengan orientasi pembinaan. Sementara itu, Ulul Albab dkk. (2025) menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala berupa kesiapan sarana dan prasarana serta koordinasi antarlembaga. Purnomo dkk. (2026) juga menekankan bahwa penerapan community service order memerlukan rekonstruksi sistem pemidanaan yang tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi harus disertai mekanisme pengawasan dan kelembagaan yang memadai.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pidana alternatif dalam peraturan perundang-undangan belum otomatis mengurangi penggunaan pidana penjara. Efektivitasnya sangat bergantung pada pedoman pemidanaan, kesiapan balai pemasyarakatan, sumber daya manusia, anggaran, lembaga tempat pelaksanaan kerja sosial, dan konsistensi aparat penegak hukum dalam memilih sanksi yang proporsional.

Restorative Justice, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial

Restorative justice digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu pendekatan untuk menilai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menjadikan pemenjaraan sebagai satu-satunya orientasi. Pemikiran Zehr (2015) memberi dasar bahwa respons terhadap tindak pidana perlu memperhatikan kerugian yang timbul, kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Dalam konteks overcrowding, relevansinya terletak pada kemampuannya membuka jalur penyelesaian yang tetap menuntut pertanggungjawaban tetapi tidak selalu berakhir pada penempatan pelaku di lembaga pemasyarakatan.

Kajian Sihombing dkk. (2025) menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi mengurangi pengulangan tindak pidana, meskipun implementasinya masih menghadapi keterbatasan pemahaman aparat, resistensi sosial, dan sumber daya. Amarini dkk. (2024) juga

menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak berakhir ketika terpidana menyelesaikan masa hukuman, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan sistem mendukung kembalinya pelaku ke masyarakat.

Dari literatur tersebut dapat ditarik satu kerangka evaluasi terpadu. Proporsionalitas digunakan untuk menilai kecocokan jenis sanksi dengan perbuatan dan pelaku; efektivitas untuk menilai kemampuan sanksi mencapai tujuan pemidanaan sekaligus menekan ketergantungan pada penjara; rehabilitasi untuk menilai dukungan terhadap perubahan perilaku; dan reintegrasi sosial untuk menilai kesiapan pelaku kembali ke masyarakat. Keempat indikator ini menjadi dasar analisis hubungan antara pembaruan KUHP Nasional, kebijakan pemasyarakatan, pidana alternatif, *restorative justice*, dan *overcrowding*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan orientasi deskriptif-evaluatif untuk menilai desain sistem sanksi dalam KUHP Nasional dan keterkaitannya dengan kapasitas pemasyarakatan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara pilihan sanksi, tujuan pemidanaan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Karena objek yang dievaluasi berupa norma hukum, doktrin, dan kebijakan, penelitian bertumpu pada bahan hukum serta data sekunder dan tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi lapangan (Sudarto, 1986).

Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan perbandingan secara terbatas sebagai bahan pengayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditelaah terutama pada pengaturan jenis pidana, pedoman pemidanaan, dan pidana kerja sosial, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 digunakan untuk membaca dimensi pembinaan dan reintegrasi sosial. Literatur mengenai tujuan pemidanaan, kebijakan kriminal, proporsionalitas, dan *restorative justice* digunakan untuk membangun parameter evaluasi. Pengalaman pidana kerja sosial di Belanda, Inggris, dan Malaysia digunakan secara sekunder untuk melihat kebutuhan kelembagaan dalam implementasi (Ramadhani & Wijayanto, 2025).

Bahan utama penelitian terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang dilengkapi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta sumber pemberitaan yang relevan dengan data *overcrowding*. Bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema sistem sanksi, pidana alternatif, *restorative justice*, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kapasitas pemasyarakatan.

Evaluasi dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan empat parameter: proporsionalitas, efektivitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Setiap norma dan temuan literatur dibandingkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain sanksi dan kesiapan implementasinya. Penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan secara individual; karena itu, kecenderungan sentencing dibaca melalui data agregat *overcrowding* dan penelitian terdahulu. Kajian pidana kerja sosial, *restorative justice*, dan perbandingan antarnegara juga bersifat

sekunder, sehingga generalisasi dilakukan secara hati-hati dan rekomendasi diarahkan pada persoalan struktural yang dapat ditunjukkan oleh bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Sanksi dan Pemidanaan dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Persoalan Overcrowding

Jika overcrowding ditempatkan sebagai indikator evaluasi kebijakan pemidanaan, persoalannya tidak hanya terletak pada terbatasnya daya tampung lapas. Data mengenai kelebihan kapasitas, termasuk adanya satuan masyarakatan yang pernah mencapai 245 persen, menunjukkan adanya tekanan yang terbentuk dari pola penahanan dan penjatuh pidana. Dalam kerangka Barda Nawawi Arief (1996), kondisi ini memperlihatkan pentingnya menilai akibat kebijakan penal secara menyeluruh: keputusan pada tahap formulasi dan aplikasi pada akhirnya menentukan beban yang harus ditanggung tahap eksekusi (Ditjenpas, 2023).

Jika diuji melalui indikator proporsionalitas dan efektivitas, diversifikasi pidana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional belum dengan sendirinya menghilangkan posisi dominan pidana penjara. Pidana kerja sosial memang tersedia sebagai pidana pokok, tetapi Pasal 85 masih mengaitkan penerapannya dengan batas pidana penjara yang dipertimbangkan hakim. Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan jenis sanksi belum otomatis mengubah pola pengambilan keputusan; tanpa pedoman operasional yang kuat, penjara tetap berpotensi menjadi titik rujukan sebelum sanksi nonpemenjaraan dipilih.

Prinsip individualisasi dalam Pasal 54 ayat (1) menyediakan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, keadaan sosial ekonomi, dan dampak pidana terhadap masa depan pelaku. Dari perspektif proporsionalitas, ruang pertimbangan tersebut memungkinkan sanksi disesuaikan dengan karakter perkara dan pelaku (Ali, 2018). Namun, ketiadaan bobot prioritas yang lebih operasional dapat membuat faktor-faktor tersebut berhenti sebagai pertimbangan formal. Temuan Gaol dan Darmadi (2025) mengenai kebutuhan pedoman yang lebih jelas memperkuat pentingnya menjembatani norma individualisasi dengan praktik pemidanaan.

Permasalahan tersebut semakin terlihat dari komposisi penghuni lembaga masyarakatan. Data Ditjenpas (2023) menunjukkan bahwa sekitar 54,5 persen penghuni merupakan terpidana perkara narkoba. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan perlunya diferensiasi antara pengguna atau pecandu yang lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi dengan pengedar atau pelaku jaringan yang membutuhkan penindakan lebih tegas. Penggunaan pidana penjara secara seragam terhadap kategori pelaku yang berbeda berpotensi memperbesar populasi lembaga masyarakatan sekaligus mengurangi efektivitas tujuan rehabilitatif pemidanaan.

Dengan demikian, terdapat paradoks dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pada tingkat filosofis dan normatif, KUHP Nasional telah bergerak menuju pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, individualisasi, dan pemulihan. Akan tetapi, struktur operasionalnya masih menempatkan pidana penjara sebagai rujukan utama. Overcrowding karena itu tidak hanya

mencerminkan tingginya jumlah pelaku tindak pidana, tetapi juga menunjukkan bahwa desain dan praktik sistem sanksi belum sepenuhnya beralih dari paradigma pemenjaraan menuju penggunaan sanksi yang lebih proporsional.

Evaluasi Penggunaan Pidana Penjara dan Efektivitas Pidana Alternatif dalam Mengatasi Overcrowding

Pengujian terhadap pidana penjara perlu diarahkan pada pertanyaan apakah perampasan kemerdekaan menghasilkan manfaat pemidanaan yang sebanding dengan dampaknya. Untuk tindak pidana ringan atau perkara dengan kerugian terbatas, pidana penjara jangka pendek dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar, sementara waktu pembinaan relatif singkat. Dalam kondisi lapas yang padat, pilihan tersebut juga menambah tekanan hunian. Karena itu, indikator proporsionalitas menuntut perbandingan antara keseriusan perbuatan, kebutuhan perlindungan masyarakat, kondisi pelaku, dan kemungkinan pencapaian tujuan yang sama melalui sanksi nonpemenjaraan (Ali, 2018).

Dalam kerangka tersebut, pidana kerja sosial pada Pasal 85 KUHP Nasional relevan bukan hanya karena tidak menggunakan perampasan kemerdekaan, tetapi karena memungkinkan pertanggungjawaban dijalankan di tengah masyarakat. Wicaksana dan Januarsyah (2025) menilai instrumen ini sejalan dengan orientasi pembinaan. Pidana denda juga dapat mengurangi penggunaan penjara, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi agar ketidakmampuan membayar tidak menghasilkan pemenjaraan pengganti yang justru bertentangan dengan tujuan pengurangan overcrowding.

Kendala utama pidana alternatif terletak pada kesenjangan antara ketersediaan norma dan kesiapan implementasinya. Ulul Albab dkk. (2025) menemukan bahwa penerapan pidana kerja sosial masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan koordinasi kelembagaan. Aulia dkk. (2026) juga menunjukkan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran balai pemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan dan pengawasan. Purnomo dkk. (2026) karena itu menekankan perlunya rekonstruksi sistem community service order secara lebih menyeluruh, meliputi kelembagaan, pengawasan, pedoman teknis, dan dukungan sumber daya.

Kesenjangan tersebut membantu menjelaskan mengapa tingkat overcrowding belum mengalami penurunan secara drastis meskipun pembaruan hukum pidana telah memperluas pilihan sanksi. Tingkat kelebihan kapasitas nasional yang bergerak dari sekitar 92 persen pada 2023 menjadi 89,64 persen pada 2025 dan sekitar 86 persen pada 2026 memang menunjukkan penurunan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa pidana alternatif telah mengubah pola pemidanaan secara signifikan. Penurunan tersebut dapat pula dipengaruhi pembangunan kapasitas hunian, asimilasi, pembebasan bersyarat, atau kebijakan pemasyarakatan lainnya.

Oleh karena itu, efektivitas pidana alternatif tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaannya dalam KUHP Nasional. Ukuran yang lebih relevan adalah sejauh mana pidana tersebut benar-benar dijatuhkan dan mampu mengurangi arus masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Persoalannya, data resmi mengenai proporsi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan pidana penjara masih terbatas. Ketersediaan data sentencing yang lebih terpilah menjadi penting agar evaluasi kebijakan pemidanaan dapat dilakukan berdasarkan perubahan praktik secara nyata, bukan hanya berdasarkan perubahan norma.

Reformasi Sistem Pemidanaan melalui Pidana Alternatif, Restorative Justice, dan Reintegrasi Sosial

Pada bagian analisis ini, restorative justice tidak diposisikan lagi sebagai definisi teoritis, melainkan sebagai instrumen yang dapat mengurangi perkara yang berakhir pada pemenjaraan apabila syarat penerapannya terpenuhi. Relevansinya terhadap overcrowding bergantung pada luasnya kategori perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, konsistensi penerapan oleh aparat, serta kemampuan mekanisme tersebut tetap menjamin kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Orientasi ini selaras dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memasukkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan rasa aman ke dalam tujuan pemidanaan.

Implementasi restorative justice, meskipun demikian, masih menghadapi persoalan fragmentasi dan keterbatasan pedoman. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah menyediakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan sejumlah persyaratan, tetapi terdapat kategori tindak pidana tertentu yang dikecualikan, termasuk narkoba. Pengecualian tersebut penting karena perkara narkoba merupakan salah satu penyumbang terbesar populasi lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, kontribusi restorative justice terhadap pengurangan overcrowding secara nasional masih memiliki keterbatasan struktural.

Di sisi lain, restorative justice tetap memiliki potensi penting dalam mengurangi pengulangan tindak pidana. Sihombing dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif berpotensi mendukung penurunan residivisme, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan pemahaman aparat, resistensi masyarakat, dan sumber daya. Persoalan tersebut memiliki pola yang hampir sama dengan implementasi pidana kerja sosial. Artinya, hambatan utama reformasi pemidanaan bukan semata-mata kekurangan norma progresif, melainkan kesiapan infrastruktur, sumber daya, koordinasi, dan standar pelaksanaannya.

Reintegrasi sosial menjadi tahapan berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi pemidanaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembinaan dan reintegrasi sebagai bagian penting sistem pemasyarakatan. Amarini dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi memerlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kepadatan hunian dapat mengurangi kualitas pembinaan, sedangkan pembinaan yang tidak optimal berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Karena itu, terdapat hubungan siklus antara overcrowding, kualitas pembinaan, reintegrasi, dan kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Pengalaman negara lain juga memberikan pembelajaran mengenai pentingnya infrastruktur implementasi. Ramadhani dan Wijayanto (2025) menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial di Belanda, Inggris, dan Malaysia didukung regulasi teknis, mekanisme pengawasan, keterlibatan lembaga nonpemerintah, serta sistem pemantauan yang lebih terstruktur. Indonesia pada dasarnya telah memiliki orientasi normatif yang sejalan melalui KUHP Nasional, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek teknis dan kelembagaan. Reformasi pemidanaan dengan demikian perlu mengintegrasikan pidana alternatif, restorative justice, pembinaan, dan reintegrasi sosial dalam satu sistem yang saling mendukung.

Rekonstruksi Kebijakan Pemidanaan untuk Mengurangi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa overcrowding tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jenis pidana alternatif dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan utamanya terletak pada kesenjangan antara norma dan implementasi. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan perlu dilakukan secara terpadu pada tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pendekatan tersebut sesuai dengan pemikiran Barda Nawawi Arief (1996) bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keterkaitan seluruh tahapan sistem peradilan pidana dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pertama, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pedoman tersebut perlu diarahkan agar pidana nonpemenjaraan memperoleh prioritas bagi tindak pidana tertentu, khususnya terhadap pelaku yang tidak memiliki riwayat residivisme dan memenuhi syarat pembinaan di masyarakat. Hakim tetap memiliki independensi dalam menentukan pidana, tetapi penggunaan pidana penjara terhadap perkara yang sebenarnya memenuhi syarat pidana alternatif perlu disertai argumentasi yang lebih kuat. Dengan cara tersebut, pidana penjara secara bertahap dapat ditempatkan sebagai ultimum remedium bagi kategori perkara yang memungkinkan penggunaan sanksi lain.

Kedua, diperlukan penanganan yang lebih terdiferensiasi terhadap tindak pidana narkoba karena kelompok ini memiliki kontribusi besar terhadap populasi lembaga pemasyarakatan. Pengguna dan pecandu perlu lebih diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan pengedar serta pelaku jaringan peredaran gelap tetap diproses melalui penegakan hukum yang tegas. Diferensiasi tersebut perlu didukung mekanisme asesmen yang konsisten sejak tahap awal penanganan perkara sehingga status dan kebutuhan pelaku dapat ditentukan berdasarkan parameter yang jelas, bukan semata-mata berdasarkan diskresi individual aparat.

Ketiga, kapasitas balai pemasyarakatan dan lembaga mitra perlu diperkuat agar perluasan pidana nonpemenjaraan dapat diterapkan secara efektif. Penguatan tersebut meliputi peningkatan jumlah dan kompetensi pembimbing kemasyarakatan, penyediaan anggaran, pembangunan kerja sama dengan lembaga sosial, rumah sakit, sekolah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan dan pemantauan yang terstandarisasi agar pelaksanaan pidana alternatif tetap menjamin kepastian, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat.

Keempat, reformasi kebijakan pemidanaan harus disertai sinkronisasi antara kebijakan legislasi, kelembagaan, anggaran, dan pengelolaan data. Setiap pembentukan atau perluasan jenis pidana seharusnya diikuti analisis kebutuhan sumber daya pelaksana. Tingkat overcrowding juga perlu dijadikan indikator evaluasi implementasi KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan secara berkala. Apabila penguatan pedoman pemidanaan, diferensiasi perkara narkoba, penguatan pidana alternatif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan secara simultan, ketergantungan terhadap pidana penjara dapat dikurangi tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan tujuan pemidanaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa konstruksi sistem sanksi dan pemidanaan Indonesia menunjukkan paradoks antara kemajuan pada tataran filosofis-tekstual dan keterbatasan pada tataran struktural-operasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan tujuan pemidanaan gabungan yang berorientasi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan, serta memperkenalkan pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang sejajar dengan pidana penjara. Namun, efektivitas sistem sanksi tersebut dalam menghadapi persoalan overcrowding masih terbatas, karena struktur syarat penjatuhan pidana kerja sosial tetap menjadikan pidana penjara sebagai titik rujukan utama, pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 bersifat longgar tanpa bobot prioritas yang mengarahkan hakim pada pidana nonpemenjaraan, dan komposisi penghuni lembaga pemasyarakatan yang didominasi terpidana kasus narkoba menunjukkan bahwa kebijakan penuntutan dan pemidanaan belum secara konsisten membedakan pendekatan terhadap pengguna dan pengedar. Akibatnya, meskipun tingkat kelebihan kapasitas nasional menurun tipis dari 92 persen pada 2023 menjadi 86 persen pada 2026, penurunan tersebut jauh dari mencerminkan pergeseran struktural dalam pola sentencing yang diharapkan menyertai pembaruan hukum pidana nasional.

Kedua, arah reformasi sistem sanksi dan pemidanaan yang ideal untuk mengurangi overcrowding tanpa mengorbankan tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial, memerlukan rekonstruksi kebijakan pada empat titik yang saling berkaitan: penguatan pedoman pemidanaan agar pidana nonpemenjaraan menjadi pilihan utama yang harus dijustifikasi penyimpangannya, bukan sekadar opsi setara pidana penjara; penanganan diferensial terhadap tindak pidana narkoba yang memisahkan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna dari penindakan tegas bagi pengedar; penguatan kapasitas kelembagaan balai pemasyarakatan dan mitra pelaksana pidana kerja sosial; serta sinkronisasi antara kebijakan legislasi hukum pidana dengan kebijakan anggaran dan sumber daya manusia pemasyarakatan disertai penjadikan tren overcrowding sebagai indikator kinerja resmi. Restorative justice dan reintegrasi sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memiliki landasan normatif yang memadai, tetapi keberhasilannya bergantung pada kolaborasi lintas kelembagaan yang konsisten, bukan semata tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, temuan penelitian ini menegaskan bahwa overcrowding lembaga pemasyarakatan Indonesia bukanlah persoalan kapasitas fisik semata, melainkan indikator kegagalan sistemik

dalam menyelaraskan kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi pidana. Sepanjang ketiga tataran kebijakan hukum pidana tersebut terus dirumuskan secara terpisah, sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan antara ketersediaan pidana alternatif secara normatif dan kesiapan kelembagaan untuk melaksanakannya, upaya mengatasi overcrowding melalui pembaruan undang-undang semata tidak akan menghasilkan perubahan struktural yang berarti.

Keempat, dominasi tindak pidana narkoba dalam struktur populasi penghuni, yang berada di luar jangkauan mekanisme keadilan restoratif tingkat penuntutan yang berlaku saat ini, menegaskan bahwa reformasi sistem sanksi dan pemidanaan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kategori tindak pidana melalui satu instrumen kebijakan yang sama. Diperlukan kebijakan yang secara spesifik memilah pendekatan terhadap kategori tindak pidana yang secara kuantitatif paling menekan kapasitas lembaga pemasyarakatan, agar reformasi pemidanaan tidak hanya efektif menjangkau tindak pidana konvensional berskala kecil, tetapi juga menjangkau komponen terbesar penyumbang overcrowding itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 137–158. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). Social reintegration after the implementation of restorative justice in the Indonesian Criminal Code. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 115–133. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655>
- Antara News. (2023, June 13). *Dirjen PAS sebut tingkat overcrowded lapas/rutan capai 92 persen*. <https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Aulia, F. H. R., Siregar, F., Cahyanti, N. A., & Syarifuddin. (2026). Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan peran balai pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(4), 731–745. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11444>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Mengurai permasalahan overcrowded di lapas/rutan*. <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>
- Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap kepastian hukum restorative justice. *Jurnal Media Akademik*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/ez6sy972>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 123-138 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.135

- Hukumonline. (2024, December 2). *Teori pemidanaan yang dianut di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>
- Hukumonline. (2025, December 17). *Hukuman pidana kerja sosial dalam KUHP*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-kerja-sosial-dalam-kuhp-lt6942f8224ab29/>
- Hukumonline. (2026, January 2). *Mengenal jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP Nasional*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kumparan. (2026, June 8). *Dirjen PAS ungkap lapas-rutan overcrowding: Kapasitas 146 ribu, diisi 272 ribu*. <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-ungkap-lapas-rutan-overcrowding-kapasitas-146-ribu-diisi-272-ribu-27YYHopx2Zd>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, March 26). *Individualisasi pidana dalam KUHP baru*. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8>
- Media Indonesia. (2025, July 15). *Kelebihan kapasitas di lapas dan rutan capai 89,64%*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794252/kelebihan-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-capai-8964->
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (2nd ed.). Alumni.
- Purnomo, D., Widyawati, A., Nunna, B. P., Rasdi, & Maskur, M. A. (2026). Community service order in Indonesia: Between alternatives and transformation in the reconstruction of the penal system. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 11(1), 283–316. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.34493>
- Ramadhani, R., & Wijayanto, I. (2025). Prospects of community service criminal policy as an alternative to imprisonment in Indonesia: A comparative study between countries. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(6), 289–300. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i6.3095>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., Komarudin, & Karunia. (2025). Restorative justice as a new breakthrough to reduce recidivism and promote reform in the criminal law system. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 441–453. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807>
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Ulul Albab, W., Safitri, M. N., & Insyaniyah, I. (2025). Kesiapan lembaga pelaksana dan bentuk implementasi pidana kerja sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25968>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 123-138 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.135

- Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 709–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>
- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) sebagai faktor struktural *overcrowding* lapas dalam sistem peradilan pidana. *UNES Law Review*, 8(1), 151–162. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2504>
- Yosep, & Putri, N. S. (2025). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi *overcrowding* dan mewujudkan pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 46–56. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.2797>
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times* (25th anniversary ed.). Herald Press.